

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pemasukan Negara terbesar saat ini. Dari tahun ke tahun Penerimaan Pajak dalam APBN terus menerus menunjukkan peningkatan. Sejak akhir tahun 2016¹, Negara tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan pada hasil ekspor minyak bumi yang produksinya semakin menurun. Pajak menjadi satu-satunya sumber penerimaan terbesar negara dan menjadi semakin penting dalam perekonomian negara.

Dari tahun ke tahun pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini bukan saja menuntut upaya pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam menghimpun pajak, akan tetapi juga memerlukan kesadaran yang juga meningkat dari masyarakat selaku warga negara mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak.

Masyarakat sebagai pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakan tentu perlu lebih didekatkan dengan pengetahuan perpajakan secara umum dan *aware* dengan isu-isu perpajakan. Seorang Wajib Pajak, baik perseorangan maupun lembaga, yang melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak akan berhadapan dengan sanksi

¹ <https://Cnn Indonesia. Com/Ekonomi/20190103141539-85-35862/Kala Bisnis Dikutip Pada Tanggal 21 April 2020 Pukul 23. 36>

administratif atau sanksi pidana di bidang perpajakan. Agar terhindar dari kesalahan masyarakat Wajib Pajak perlu memahami ketentuan perundang-undangan baik mengenai materi maupun tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut².

Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; penghasilan dari usaha dan kegiatan;

² Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Sttd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- b. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- c. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dengan pengertian yang luas atas objek pajak yang dianut dalam Undang-undang PPh, setiap Wajib Pajak harus mampu secara cermat mengidentifikasi adanya transaksi-transaksi yang akan dianggap sebagai objek pajak. Bagi Wajib Pajak yang memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan perhitungan pajak yang baik, hal ini tidak terlalu menyulitkan. Akan tetapi sebagian besar masyarakat wiraswasta merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan yang baik dan dengan pemahaman yang baik atas Undang-Undang PPh.

Sebagai contoh dari Pasal 4 ayat 1 huruf K undang-undang PPh dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki hutang dan kemudian mendapatkan pembebasan dari hutangnya juga dianggap mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis sehingga memiliki kewajiban pajak penghasilan sehubungan dengan hutang yang dihapuskan tersebut³. Wajib

³ Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Sttd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pajak wajib melaporkan penghasilan dari pembebasan hutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun bersangkutan. Hal-hal detil semacam ini mungkin tidak teridentifikasi dengan baik oleh sebagian Wajib Pajak yang memiliki sumber daya terbatas. Masalah lainnya adalah bahwa undang-undang PPh tidak mempertimbangkan kondisi keuangan dari Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak terkena jatuh tempo kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang sedang mengalami masalah keuangan sehingga hutangnya tidak terbayar, kemudian mendapatkan pembebasan sebagian hutangnya dari bank mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban PPh yang timbul dari pembebasan hutang. Apalagi bila aset yang dimiliki juga sudah dipergunakan atau disita untuk membayar sebagian hutang bank sebelumnya, maka bisa terjadi aset yang tersisa tidak cukup untuk melunasi kewajiban PPh tersebut. Dalam hal ini maka mekanisme sita aset tidak lagi dapat ditempuh oleh Otoritas pajak, jalan satu-satunya yang mungkin dapat ditempuh adalah pemidanaan.

Pembebasan hutang merupakan penghasilan bagi orang/lembaga yang menerimanya. Wajib Pajak yang menerima penghasilan berupa pembebasan hutang harus melaporkannya sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan di tahun diterimanya penghasilan pembebasan hutang tersebut. Apabila pembebasan hutang tersebut tidak dilaporkan dalam SPT maka menurut Undang-undang Pajak penghasilan merupakan suatu kesalahan yang akan berakibat pada kekurangan dalam pembayaran pajak.

Secara administratif kesalahan tersebut dapat diperbaiki oleh Wajib

Pajak Dengan melakukan pembetulan SPT. Berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan spt, dan menyetor kekurangan pembayaran pajaknya⁴. apabila wajib pajak tidak melakukan pembetulan spt dan kesalahan ini diketahui oleh direktur jenderal pajak dalam suatu pemeriksaan pajak, maka direktur jenderal pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). SKPKB memuat pokok pajak yang kurang dibayar dan sanksi bunga yang dikenakan atas kekurangan pembayaran tersebut.

Hukum Pajak di Indonesia ternyata tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung ketentuan-ketentuan Pidana (Administratif Penal Law). Ketentuan tersebut tercantum dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang KUP). Ancaman hukuman ketentuan pidana pajak juga merupakan pidana berat karena berisi ancaman hukuman penjara maksimal 6 enam) tahun.

Pasal pasal yang mengatur pidana pajak yang terkait kesalahan dalam SPT adalah Pasal 38 Undang-undang KUP isinya mengatur ancaman pidana karena kealpaan, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) UU KUP yang mengatur pidana dengan kesengajaan.

Terjadinya kekurangan pembayaran pajak karena kealpaan dipidana dengan Pasal 38 Undang-undang KUP, sedangkan tidak disampaikannya

⁴ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Std Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

SPT atau Penyampaian SPT yang isinya tidak benar secara sengaja dipidana masing-masing dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c atau d Undang-undang KUP. Kesalahan akibat tidak dicantumkan penghasilan dari kegiatan operasional maupun dari pendapatan lain-lain seperti pembebasan hutang dalam SPT dapat dipidana dengan salah satu dari kedua pasal tersebut, tergantung apakah dianggap sebagai kealpaan atau kesengajaan.

Pelanggaran apapun yang diperbuat wajib pajak, baik digolongkan sebagai pidana maupun administratif, wajib pajak dapat membetulkan SPT nya dan terhindar dari sanksi sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Apabila Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan maka berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Wajib Pajak masih dapat melakukan koreksi dengan menyampaikan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT, tetapi tetap terkena sanksi sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut.⁵

Berhubung dengan Pidana Pasal 8 ayat (3) UU KUP, tindak pidana yang masih dapat dikoreksi pada saat Direktur Jenderal Pajak sudah mulai melakukan pemeriksaan bukti permulaan adalah tindak pidana Pasal 38 KUP saja. Akan tetapi dalam pengaturan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan no. 239 tahun 2014, Pidana Pasal 39 KUP pun tetap dapat melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran dan terhindar dari pemidanaan walaupun tetap dikenakan

⁵ Pasal 8 Ayat (3) Dan Ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Std Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

sanksi administrasi.

Adanya ketentuan pidana dalam undang-undang pajak semakin menguatkan pentingnya pemahaman masyarakat atas hukum pajak. Realitas di masyarakat sendiri masalah perpajakan belum menjadi pengetahuan umum, apalagi mengenai ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang di bidang perpajakan. Lalu bagaimana keadilan hukum ditegakkan apabila orang yang tidak mampu membayar hutang dipidana karena pajak yang muncul atas penghapusan hutang tersebut juga tidak terbayar?

Maka dari itu, diperlukan adanya penelitian atas kasus tersebut untuk mendapatkan pemahaman dan pemikiran yang sangat mungkin terjadi di masa depan mengingat perlakuan Undang-Undang PPh mengenai definisi atas penghasilan sampai dengan saat ini tidak mencantumkan pengecualian atas kasus seperti ini. Proses peradilan kasus pidana terkait Pajak Penghasilan atas pembebasan hutang selayaknya benar-benar memperhatikan fungsi pajak yang tidak hanya memiliki fungsi pengaturan (*regulaire*) tapi juga fungsi utamanya sebagai pendanaan negara (*budgetair*). Dalam hukum pajak di Indonesia juga dikenal istilah ultimum remedium, dimana pidanaan adalah jalan terakhir, yang harus diutamakan adalah upaya-upaya remedium atau pemberian kesempatan kepada para wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Pada akhirnya setiap penegakkan hukum juga perlu menjunjung tinggi rasa keadilan, yang merupakan tujuan hakiki dari penegakkan hukum itu sendiri.

Dari gambaran kondisi yang penulis gambarkan di atas, dapat

dirasakan bahwa ada suatu masalah yang rawan dan mungkin menimbulkan kekhawatiran. Bahwa boleh jadi ditengah usaha pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara ternyata dalam lingkungan penegakan hukum terdapat detil-detil tertentu yang pada prakteknya mengandung penegakkan hukum yang berlebihan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyidikan kasus tindak pidana pajak dan menuangkanya dalam sebuah penelitian dengan judul: **“PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PAJAK TERKAIT PEMBEBASAN HUTANG PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah maka penulis dapat merumuskan masalah mengenai :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pajak khususnya berhubung dengan pembebasan hutang di kantor wilayah direktorat jenderal pajak?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dalam penegakan hukum yang diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pajak sehubungan dengan pembebasan hutang di kantor wilayah direktorat jenderal pajak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain yaitu dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam penegakan hukum yang diterapkan dalam penyidikan tindak pidana pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat teoritis:

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pajak sehubungan dengan pembebasan hutang, serta salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pidana S1 Ilmu Hukum , Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat praktis:

Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum terhadap pajak berhubung dengan pembebasan hutang.

E. TERMINOLOGI

1. Proses

Runtutan perubahan atau kejadian perkembangan sesuatu kemajuan

sosial⁶

2. Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya⁷

3. Kasus

Urusan, sesuatu yang menimbulkan masalah.⁸

4. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda *Starfbaareit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi resmi dalam *starfwetboek* atau kita undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.⁹

5. Pajak

Iuran wajib atas sesuatu ditanggungnya, yang dibayarkan kepada pemerintah untuk pembangunan(negara).¹⁰

6. Pembebasan Hutang

Pembebasan Hutang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur

⁶ Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amanah Surabaya, , Surabaya, 1995, Hlm183.

⁷ KUHP dan KUHP,Sinar grafika hal 199

⁸Sulchan, Op Cit, Hlm 177.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Tindak Pidana*, Cetakan Ke 6. Jakarta, Pt Raja Grafindp Persada, 2011, Hlm 67

¹⁰ Sulchan Yasyin Op Cit Hlm. 168.

melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.¹¹

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu langkah yang tepat untuk mendapat sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk mencari, menemukan, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai pada menyusun sebuah laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif. Dikatakan menggunakan yuridis normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan – peraturan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yakni mendeskripsikan secara mendalam dan rinci permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis dengan sumber data yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

¹¹ [Http://Legalstudies71. Blogspot. Com/2015/09/Pembebasan-Utang-Dan-Percampuran-Utang. Html?M=1](http://Legalstudies71.Blogspot.Com/2015/09/Pembebasan-Utang-Dan-Percampuran-Utang.Html?M=1) Dikutip Pada Tanggal 1 September 2020 Pukul 17:38

3. Sumber Data Penelitian

Mengenai penulisan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan secara normatif, maka bahan hukum yang dapat digunakan dapat diambil melalui sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini berupa kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku – buku refrensi, pendapat sarjana hukum, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Std. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
 - d) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Std. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku – buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Materi KUHP & KUHP
- d) Buku Perpajakan Indonesia

4. Metode Pengumpulan Data

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yakni melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, jurnal ilmiah serta mengkaji Al – Qur'an sebagai sumber hukum islam.

Metode Studi pustaka

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti ini, menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*)Yaitu penelitian dilakukan menggunakan Literatur-literatur dan peraturan-peraturan, seperti undang-undang KUP.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis terhadap bahan

penulisan kualitatif (berbentuk uraian) agar dapat ditafsirkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui analisis kualitatif, permasalahannya akan dianalisis menggunakan teori teori hukum, pendapat para ahli dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menganalisis, meneliti dan membahas data yang diperoleh serta bahan kepustakaan.

G. SISTEMATIKAN PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

Menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana, Pengertian kesengajaan dalam hukum pidana, teori perbarengan dalam tindak pidana, pengertian tindak pidana dibidang perpajakan, teori kewajiban wajib pajak terkait pelaporan usaha.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai bagaimana terjadinya tindak pidana pajak, bagaimana penegak hukum melakukan penyidikan, evaluasi atas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum,.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

